

BAB II

GAMBARAN UMUM DPRD KABUPATEN SEMARANG

PERIODE 2019-2024 DAN SELAYANG PANDANG KEBIJAKAN

KETAHANAN KELUARGA

2.1 Visi dan Misi DPRD Kabupaten Semarang Periode 2019-2024

DPRD Kabupaten Semarang periode 2019-2024 beranggotakan 50 orang yang terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Kabupaten Semarang dibagi menjadi 5 daerah pemilihan dan terdapat 10 partai politik yang memperoleh suara yang mewakili partainya. Pembagian kursi untuk 5 daerah pemilihan yaitu:

Tabel 2.1

Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Semarang Periode 2019-2024

Nama Dapil	Daerah	Jumlah kursi
DAPIL 1	Kec. Ungaran Barat, Kec. Ungaran Timur, dan Kec. Bergas	11 kursi
DAPIL 2	Kec. Banyubiru, Kec. Bawen, Kec. Pringapus, dan Kec. Tuntang	11 kursi
DAPIL 3	Kec. Bancak, Kec. Bringin, Kec. Pabelan, dan Kec. Suruh	9 kursi
DAPIL 4	Kec. Getasan, Kec. Kaliwungu, Kec. Susukan, dan Kec. Tengaran	10 kursi
DAPIL 5	Kec. Ambarawa, Kec. Bandungan, Kec. Jambu, dan Kec. Sumowono	9 kursi

Sumber: Buku Selayang Pandang DPRD Kabupaten Semarang Periode 2019-2024

Sedangkan, 10 partai politik yang memperoleh kursi yang mewakili partai yaitu :

Tabel 2.2
Partai Politik yang Memperoleh Kursi di DPRD Kabupaten Semarang

No	Nama Partai Politik	Jumlah Kursi
1.	PDI Perjuangan	16 kursi
2.	PPP	6 kursi
3.	PKB	5 kursi
4.	PKS	4 kursi
5.	Golkar	4 kursi
6.	Gerindra	4 kursi
7.	PAN	4 kursi
8.	Nasdem	3 kursi
9.	Demokrat	2 kursi
10.	Hanura	2 kursi

Sumber : Buku Selayang Pandang DPRD Kabupaten Semarang Periode 2019-2024

Keanggotaan DPRD diresmikan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan Keputusan Gubernur yang didasarkan pada laporan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang. Pada tanggal 13 Agustus 2019, para anggota DPRD Kabupaten Semarang ditetapkan secara resmi dengan mengucapkan Sumpah atau Janji Anggota DPRD Kabupaten Semarang masa keanggotaan 2019-2024 yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Ungaran dan bertempat di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Semarang dalam Rapat Paripurna Istimewa. Pengangkatan anggota DPRD Kabupaten Semarang didasarkan pada Keputusan Gubernur Jawa Tengah tanggal 12 Agustus 2019 Nomor : 170/43 Tahun 2019 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Masa Keanggotaan 2019-2024. Anggota DPRD Kabupaten

Semarang merupakan seseorang yang berdomisili di wilayah Kabupaten Semarang. Dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat DPRD Kabupaten Semarang memiliki visi dan misi sebagai berikut :

Visi :

“Terwujudnya pemerintahan Kabupaten Semarang yang demokratis, aspiratif, transparan dan akuntabel dalam tahap mewujudkan kesejahteraan masyarakat”

Misi :

1. Pengembangan implementasi nilai-nilai demokrasi kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah daerah
2. Peningkatan efektifitas penyerapan dan perumusan aspirasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat
3. Pengembangan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah
4. Peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggara pemerintahan daerah
5. Pengembangan berbagai peraturan daerah yang menjamin adanya kepastian hukum dan perlindungan serta ketertiban masyarakat
6. Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

Untuk melaksanakan tugasnya para anggota Legislatif DPRD Kabupaten Semarang dibagi ke dalam alat kelengkapan dewan (AKD). Alat kelengkapan dewan yaitu Pimpinan DPRD Kabupaten Semarang, Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Badan Kehormatan, Komisi, dan Panitia Khusus.

2.2 Pimpinan DPRD Kabupaten Semarang

Pimpinan DPRD adalah satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial. Pimpinan DPRD Kabupaten Semarang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 3 (tiga) orang Wakil Ketua. Pimpinan DPRD tersebut berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak di DPRD. Ketua DPRD merupakan anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD, sedangkan tiga orang wakil ketua berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak kedua, ketiga, dan keempat. Berikut merupakan nama ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Semarang periode 2019-2024 :

Tabel 2.3

Susunan Pimpinan DPRD Kabupaten Semarang Periode 2019-2024

No	Nama	Jabatan	Fraksi
1.	Bondan Marutohening	Ketua DPRD	PDI Perjuangan
2.	Nurul Huda	Wakil Ketua DPRD	PPP
3.	Muzayinul Arif, S.Ag	Wakil Ketua DPRD	PKB
4.	M. Jauhari Mahmud, S.HI	Wakil Ketua DPRD	PKS

Sumber : Buku Selayang Pandang DPRD Kabupaten Semarang Periode 2019-2024

Pimpinan DPRD Kabupaten Semarang memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan
2. Menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD
3. Menetapkan pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua

4. Melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD
5. Mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/ instansi lain
6. Menyelenggarakan konsultasi dengan Kepala Daerah dan pimpinan lembaga/ instansi vertikal lainnya
7. Mewakili DPRD di pengadilan
8. Melaksanakan keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
9. Menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna yang khusus diadakan untuk itu

2.3 Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Semarang

Badan musyawarah merupakan salah satu alat kelengkapan DPRD yang memiliki peran penting dalam memastikan kelancaran proses legislatif. Anggota badan musyawarah terdiri dari Pimpinan DPRD, Ketua Komisi, Ketua Bapemperda, Ketua Badan Kehormatan, dan unsur fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota. Badan musyawarah memiliki $\frac{1}{2}$ (satu perdua) anggota dari jumlah anggota DPRD yang didasarkan pada perimbangan jumlah anggota tiap fraksi. Susunan anggota badan musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Fraksi, Komisi, dan Badan Anggaran. Berikut merupakan susunan keanggotaan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Semarang periode 2019-2024 :

Tabel 2.4
Susunan keanggotaan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Semarang
periode 2019-2024

No	Nama	Jabatan	Fraksi
1.	Bondan Marutohening	Ketua Merangkap Anggota	PDI Perjuangan
2.	Nurul Huda	Wakil Ketua Merangkap Anggota	PPP
3.	Muzayinul Arif, S.Ag.	Wakil Ketua Merangkap Anggota	PKB
4.	M. Jauhari Mahmud, S.H.I	Wakil Ketua Merangkap Anggota	PKS
5.	Hj. Yuriah, S.E.	Anggota	PDI Perjuangan
6.	Daryanto	Anggota	PDI Perjuangan
7.	Agus Rujianto	Anggota	PDI Perjuangan
8.	HR. Supriyadi	Anggota	PDI Perjuangan
9.	H. Fatkhur Rahman	Anggota	PPP
10.	Isroatun	Anggota	PKB
11.	Joko Widodo	Anggota	PKS
12.	H. Suparso, B.A., S.H.	Anggota	Golkar
13.	Resa Hariwibowo, S.T.	Anggota	Gerindra
14.	Istra Yuliono, S.E.	Anggota	PAN
15.	H. Jaenuri	Anggota	Nasdem
16.	Mangsuri, S.E.	Anggota	Hanura
17.	H. Badarrudin, S.Ag.	Anggota	PKB
18.	H. Tarmuji	Anggota	PPP
19.	Wisnu Wahyudi	Anggota	PDI Perjuangan
20.	Drs. Pujo Pramujito	Anggota	PDI Perjuangan
21.	Hj. Budhi Hartini Mochtarom	Anggota	Golkar

No	Nama	Jabatan	Fraksi
22.	Agus Budiyo	Anggota	PDI Perjuangan

Sumber : Buku Selayang Pandang DPRD Kabupaten Semarang Periode 2019-2023

Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Semarang memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD
2. Menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda
3. Memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD
4. Meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing
5. Menetapkan jadwal acara rapat DPRD
6. Memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD
7. Merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus
8. Melakukan kunjungan kerja Badan Musyawarah atas persetujuan Pimpinan DPRD
9. Melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam Rapat Paripurna

2.4 Badan Anggaran DPRD Kabupaten Semarang

Badan anggaran merupakan badan yang bertanggung jawab dalam penyusunan, pembahasan, dan pengawasan anggaran daerah. Selain itu, badan anggaran juga bertanggung jawab untuk memastikan APBD disusun dan diimplementasikan sesuai dengan prinsip keuangan negara. Keanggotaan badan anggaran DPRD Kabupaten Semarang terdiri dari pimpinan DPRD, ketua-ketua komisi, dan fraksi. Berikut ini merupakan susunan keanggotaan badan anggaran DPRD Kabupaten Semarang periode 2019-2024 :

Tabel 2.5
Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Semarang
Periode 2019-2024

No	Nama	Jabatan	Fraksi
1.	Bondan Marutohening	Ketua	PDI Perjuangan
2.	Nurul Huda	Wakil Ketua	PPP
3.	Muzayinul Arif, S.Ag.	Wakil Ketua	PKB
4.	M. Jauhari Mahmud, S.H.I.	Wakil Ketua	PKS
5.	Sutanto	Anggota	PDI Perjuangan
6.	The Hok Hiong	Anggota	PDI Perjuangan
7.	M. Gunawan Tri Rahmadi, S.E.	Anggota	PDI Perjuangan
8.	Bayu Himawan Ramantika, S.T.	Anggota	PDI Perjuangan
9.	H. Zaenudin	Anggota	PPP
10.	Drs. H. Umar Sujadi	Anggota	PKB
11.	Nafis Munanadar, S.E, M.Si.	Anggota	PKS
12.	Suradi, S.H., M.H.	Anggota	Golkar

No	Nama	Jabatan	Fraksi
13.	Sudarjak Agus Kasworo, S.Hut.	Anggota	Gerindra
14.	H. Said Riswanto, S.T.	Anggota	PAN
15.	Suyadi, S.T.	Anggota	Nasdem
16.	Lily Sri Wachiduni Choiriyah, S.E.	Anggota	Demokrat
17.	H. Badarrudin, S.Ag.	Anggota	PKB
18.	H. Tarmuji	Anggota	PPP
19.	Wisnu Wahyudi	Anggota	PDI Perjuangan
20.	Drs. Pujo Pramujito	Anggota	PDI Perjuangan

Sumber : Buku Selayang Pandang DPRD Kabupaten Semarang Periode 2019-2023

Badan anggaran DPRD Kabupaten Semarang memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan
2. Melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
3. Memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

4. Melakukan penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah
5. Melakukan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan Kebijakan Umum APBD dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disampaikan oleh Bupati
6. Melakukan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan rancangan Perda tentang Perubahan APBD yang disampaikan oleh Bupati
7. Melaporkan hasil pembahasan rancangan Kebijakan Umum APBD dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta hasil pembahasan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan rancangan Perda tentang Perubahan APBD dalam Rapat Paripurna
8. Memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD
9. Mengkaji dan membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahunan Bupati dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati
10. Menyusun hasil kajian dan pembahasan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahunan Bupati dan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati berupa usulan rekomendasi

11. Melakukan kunjungan kerja Badan Anggaran atas persetujuan Pimpinan DPRD

12. Melaporkan hasil kajian dan pembahasan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahunan Bupati dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati berupa usulan rekomendasi dalam Rapat Paripurna

2.5 Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Semarang

Badan pembentukan peraturan daerah atau Bapemperda merupakan badan yang membuat rancangan Perda. Sebelum kebijakan dibentuk, Bapemperda yang membuat rancangannya terlebih dahulu sehingga peran dari Bapemperda sangat penting bagi DPRD dalam melaksanakan tugas legislasi. Di DPRD Kabupaten Semarang, keanggotaan Bapemperda diusulkan oleh masing-masing fraksi dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna berdasarkan pertimbangan dan pemerataan anggota komisi. Susunan keanggotaan Bapemperda DPRD Kabupaten Semarang periode 2019-2024 yaitu :

Tabel 2.6

Susunan Keanggotaan Bapemperda DPRD Kabupaten Semarang Periode 2019-2024

No	Nama	Jabatan	Fraksi
1.	Hj. Budi Hartini Mochtarom	Ketua	Golkar

2.	Dian Kartikarini, S.E.	Wakil Ketua	Gerindra
3.	Hadi Wuryanto	Anggota	PDI Perjuangan
4.	Ari Dwi Setyanto, S.T.	Anggota	PDI Perjuangan
5.	Rizka Dwi Prasetyo	Anggota	PDI Perjuangan
6.	Lia Amelia	Anggota	PDI Perjuangan
7.	Fauzum Mahmudah	Anggota	PPP
8.	Uztadzun, S.Pd.I.	Anggota	PKB
9.	Joko Widodo	Anggota	PKS
10.	Mursid Tamami	Anggota	PAN
11.	Hj. Rohprihati, S.E, M.M.	Anggota	Demokrat
12.	Wening Tyas Adi Nartani, S.Pd.	Anggota	Hanura

Sumber : Buku Selayang Pandang DPRD Kabupaten Semarang Periode 2019-2023

Bapemperda DPRD Kabupaten Semarang memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Menyusun Rancangan Program Pembentukan Perda yang memuat daftar urut Rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD
2. Mengoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah
3. Menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan
4. Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan Anggota, Komisi, atau gabungan Komisi sebelum Rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD

5. Mengikuti pembahasan Rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah
6. Memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar Program Pembentukan Perda
7. Memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah
8. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan Komisi dan/atau Panitia Khusus
9. Memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas Rancangan Perda yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah
10. Melakukan kajian Perda
11. Membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi Komisi pada masa keanggotaan berikutnya

2.6 Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Semarang

Badan kehormatan merupakan badan yang menjaga dan mengawasi kinerja, kedisiplinan, kepatuhan, serta tindakan yang dilakukan oleh anggota DPRD. Badan kehormatan juga berfungsi untuk memastikan anggota DPRD melaksanakan tugasnya sesuai dengan kode etik dan tata tertib yang berlaku dalam proses legislasi dan pengambilan keputusan. Badan kehormatan DPRD Kabupaten Semarang

beranggotakan 5 (lima) orang yang dipilih dari anggota DPRD berdasarkan usulan dari masing-masing fraksi. Fraksi yang memiliki jumlah kursi lebih banyak dapat mengusulkan 2 (dua) orang calon anggota Badan Kehormatan. Selanjutnya anggota badan kehormatan yang terpilih akan ditetapkan dalam rapat paripurna. Berikut merupakan susunan keanggotaan badan kehormatan DPRD Kabupaten Semarang periode 2019-2024 :

Tabel 2.7

Susunan Keanggotaan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Semarang Periode 2019-2024

No	Nama	Jabatan	Fraksi
1.	Agus Budiyo	Ketua	PDI Perjuangan
2.	M. Badrudin As'ad, S.H.	Wakil Ketua	PKS
3.	Mustahfirin	Anggota	PPP
4.	Isroatun	Anggota	PKB
5.	Kadar Budi Utomo	Anggota	Golkar

Sumber : Buku Selayang Pandang DPRD Kabupaten Semarang Periode 2019-2023

Badan kehormatan memiliki tugas sebagai berikut :

1. Memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan anggota DPRD terhadap sumpah/ janji dan kode etik
2. Meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/ janji dan kode etik yang dilakukan anggota DPRD
3. Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/ atau masyarakat

4. Melaporkan keputusan badan kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi kepada rapat paripurna
5. Melakukan kunjungan kerja Badan Kehormatan atas persetujuan Pimpinan DPRD

2.7 Komisi-komisi DPRD Kabupaten Semarang

Komisi DPRD merupakan salah satu bagian badan kelengkapan DPRD yang penting. Komisi DPRD memiliki tanggung jawab dalam membahas, mengkaji, dan mengawasi berbagai bidang kebijakan. Keanggotaan komisi DPRD Kabupaten Semarang ditetapkan dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota antar komisi. Setiap anggota DPRD, kecuali pimpinan DPRD menjadi anggota salah satu komisi. Di DPRD Kabupaten Semarang terdapat 4 (empat) komisi yaitu Komisi A meliputi bidang pemerintahan, Komisi B meliputi bidang perekonomian dan keuangan, Komisi C meliputi bidang pembangunan, dan Komisi D meliputi bidang kesejahteraan rakyat. Jumlah komisi tersebut dibentuk sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, komisi-komisi DPRD bekerja sama dengan mitra kerja komisi dan perangkat daerah. Tugas dan wewenang komisi DPRD Kabupaten Semarang yaitu :

1. Memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Melakukan pembahasan Rancangan Perda

3. Melakukan pembahasan Rancangan Keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi
4. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi
5. Membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Kepala Daerah dan/atau masyarakat kepada DPRD
6. Menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat
7. Mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah
8. Melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD
9. Mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat
10. Mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi
11. Memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi

2.8 Panitia Khusus

Panitia khusus merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap. Panitia khusus dibentuk atas usulan dari anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan dari badan musyawarah dan ditetapkan dalam rapat paripurna. Panitia khusus bertindak sebagai kelompok kerja yang memeriksa suatu masalah atau isu yang sedang terjadi secara detail. Dari masalah atau isu-isu tersebut, panitia khusus akan mencari solusi dan membuat rekomendasi yang dapat diimplementasikan oleh DPRD atau pemerintah daerah. Keanggotaan panitia

khusus terdiri dari komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing fraksi dan paling banyak berjumlah 15 (lima belas) orang.

2.9 Pedoman Kebijakan Ketahanan Keluarga

Kebijakan ketahanan keluarga adalah kebijakan yang murni diinisiasi oleh anggota legislatif perempuan DPRD Kabupaten Semarang dengan menimbang bahwa diperlukan intervensi serta peran dari Pemerintah Daerah dan semua pihak secara berkelanjutan dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga. Untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan ketahanan keluarga, maka diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga. Kebijakan ketahanan keluarga merupakan kebijakan yang dibuat untuk meningkatkan kemampuan, kepedulian, partisipasi dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, keluarga, masyarakat dan dunia usaha dalam menciptakan, mengoptimalkan keuletan dan ketangguhan keluarga untuk mewujudkan keluarga berkualitas, berketahanan, dan sejahtera. Kebijakan ketahanan keluarga dibuat dengan memperhatikan landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan sosiologis sehingga isi dari kebijakan ini diharapkan dapat menjadi solusi atau jalan keluar bagi permasalahan keluarga yang ada di Indonesia khususnya Kabupaten Semarang.

Setiap tanggal 29 Juni diperingati sebagai Hari Keluarga Nasional (Harganas) yang menjadi pengingat untuk segenap masyarakat bahwa peran keluarga sangat penting dalam kehidupan keseharian serta kehidupan berbangsa dan bernegara. Banyaknya permasalahan keluarga seperti masalah ekonomi, kekerasan pada anak dan perempuan, serta pernikahan dini yang semakin tinggi

mengakibatkan anggota perempuan DPRD Kabupaten Semarang mengusulkan sebuah kebijakan yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Mengacu pada Peraturan Menteri PPPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Nomor 6 Tahun 2013 sebuah Kebijakan Ketahanan Keluarga dibentuk. Selain itu, Kebijakan Ketahanan Keluarga dibentuk dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, seperti :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Ketahanan keluarga dalam keluarga digambarkan dengan adanya interaksi dan komunikasi antar individu yang harmonis dan sejahtera, baik secara fisik maupun psikis. Berdasarkan *The International Family Strengths Model* terdapat enam kriteria ketahanan keluarga, seperti : 1) Apresiasi dan afeksi, 2) Komunikasi positif, 3) Komitmen pada keluarga, 4) Kenyamanan ketika menghabiskan waktu bersama, 5) Kesejahteraan mental yang didasari oleh spiritualitas, dan 6) Kemampuan anggota keluarga dalam mengatasi masalah atau krisis secara efektif (Olson D

DeFrain J, 2020). Keenam kriteria tersebut sangat penting dimiliki oleh setiap keluarga agar terbentuk keluarga yang kuat dan sejahtera.

Kebijakan Ketahanan Keluarga tidak hanya dilaksanakan untuk setiap keluarga saja, melainkan dilaksanakan juga oleh pemerintah daerah, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha. Kebijakan Ketahanan Keluarga mencakup dan berisikan tentang aturan yang berhubungan dengan keluarga, seperti aturan untuk anggota keluarga, calon pasangan menikah, suami istri, orang-perseorangan, perwalian, dan lain-lain. Dengan adanya Kebijakan Ketahanan Keluarga yang mencakup aspek-aspek tersebut diharapkan dapat mengurangi permasalahan yang ada.